



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2183 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GONTING
KECAMATAN RANTO BAEK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
AIRAPA KECAMATAN SINUNUKAN, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERBATASAN KECAMATAN LINGGA BAYU, ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARA SIAMBAK KECAMATAN KOTANOPAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANDAILING NATAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2182 tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gonting Kecamatan Ranto Baik, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Airapa Kecamatan Sinunukan, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Anggota PPS Desa Gonting bernama Julina, Anggota PPS Desa Airapa bernama Anita Rahayu, Anggota PPS Desa Perbatasan bernama Aminan, Anggota PPS Desa Muara Siambak bernama Anggi Nauli Harahap telah diberhentikan sebagai Anggota PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;
- b. bahwa untuk mengganti Anggota PPS yang telah diberhentikan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Gonting Kecamatan Ranto Baik, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Airapa Kecamatan Sinunukan, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2035 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Pada 23 Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor:570/PP.04.2-BA/1213/4/2024 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Gonting Kecamatan Ranto Baek, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Airapa Kecamatan Sinunukan, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Perbatasan Kecamatan Lingga Bayu, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
 3. Berita Acara Klarifikasi PPK Kecamatan Ranto Baek, Nomor:45/PP.04.2-BA/121318/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Verifikasi dan Klarifikasi pengunduran diri Anggota PPS dan Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Desa Gonting Kecamatan Ranto Baek;
 4. Berita Acara Klarifikasi PPK Kecamatan Sinunukan Nomor:028/PP.05.2-BA/121332/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Airapa;
 5. Berita Acara Klarifikasi PPK Kecamatan Lingga Bayu Nomor : 11/PP.04.2-BA/121314/2024 tentang Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota PPS desa Perbatasan;
 6. Berita Acara Klarifikasi PPK Kecamatan Kotanopan Nomor : 19/PP.04.2-BA/121308/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Pengunduran diri dan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Simbak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GONTING KECAMATAN RANTO BAEK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AIRAPA KECAMATAN SINUNUKAN, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PERBATASAN KECAMATAN LINGGA BAYU, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARA SIAMBAK KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat;

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sabdar	Laki-Laki	Desa Gonting, Kecamatan Ranto Baik
2	Erlina Hsb	Perempuan	Desa Airapa, Kecamatan Sinunukan
3	Anisyah	Perempuan	Desa Perbatasan, Kecamatann Lingga Bayu
4	Ismail Marzuki	Laki-Laki	Desa Muara Siambak, Kecamatan Kotanopan

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2024;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 10 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA